



**PUTUSAN**

Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI HERMANTO ALS BAUNG BIN ALIMAT NATO;
2. Tempat lahir : Mangku Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mangku Negara Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematangllir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Welly Hartoni, S.H., Dkk., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2022 Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman m*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar selama 2 (Dua) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,64 gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2729/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sejumlah 0,155 Gram.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus-putus merk KENDY AUTENTIC

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka Tanpa Nosing

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa mendatangi Sdr.Aherudin Als Eng (DPO) dirumahnya di Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kab.Pali dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu, setibanya di rumah Sdr.Aherudin terdakwa bertemu dengan Sdr.Aherudi dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.Aherudin menyerahkan diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dimana setelah menerima diduga narkotika jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sdr.Aherudin selanjutnya diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk nike revolution yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju desa sungai langan dimana sekira jam 13.00 wib terdakwa tiba disuatu tempat duduk di Desa Sungai Langan, dan terdakwa membuka 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Sdr.Aherudin, kemudian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yang akan dijual oleh terdakwa masing-masing paket dijual 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dijual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dijual seharga Rp.100.000,-, dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dijual seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis sabu yang sudah dibagi terdakwa simpan didalam bawah jok sepeda motor honda revo yang dibawa oleh terdakwa, sekira jam 15.30 Wib dating Sdr.Rudi (DPO) untuk membeli diduga narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Sdr.Rudi, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Ketika terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang keluar dari dalam mobil, melihat beberapa orang yang berpakaian preman dating, terdakwa langsung melarikan diri dan membuang kunci sepeda motor yang dipegang oleh terdakwa, dimana terdakwa berhasil diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Pali serta kunci sepeda motor yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa berhasil ditemukan, kemudian pada saat diperiksa didalam jok sepeda motor merk honda revo milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk nike revolution yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan uang sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), sekanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pali guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian dilanjutkan penyelidikan oleh saksi Dody Lesmana Bin Adnan Arsyad dan saksi Umardani Kusuma Bin Komaruzzaman yang merupakan anggota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Pali, dimana pada saat didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali saksi Dody Lesmana dan saksi Umardani Kusuma melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melakukan kegiatan yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian saksi Dody Lesmana dan saksi Umardani Kusuma mendekati posisi terdakwa yang sedang duduk-duduk disuatu tempat, melihat kedatangan saksi Dody Lesmana dan saksi Umardani Kusuma terdakwa berusaha malarikan diri dan membuang kunci sepeda motor milik terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan dan kunci sepeda motor yang sebelumnya terdakwa buah juga berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa menuju sepeda motor merk honda revo yang dikendarai oleh terdakwa, dan pada saat diperiksa ditemukan barang bukti yang berada dibawah jok sepeda motor milik terdakwa berupa mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk nike revolution yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pali guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2729/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T, Pembina. NIRYASTI, S.Si, Ipda. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H.Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,198 Gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB milik terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik seberat 0,155 Gram.
- Bahwa terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian dilanjutkan penyelidikan oleh saksi Dody Lesmana Bin Adnan Arsyad dan saksi Umardani Kusuma Bin Komaruzzaman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pali, dimana pada saat didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali saksi Dody Lesmana dan saksi Umardani Kusuma melakukan pengintaian dan melihat terdakwa melakukan kegiatan yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, kemudian saksi Dody Lesmana dan saksi Umardani Kusuma mendekati posisi terdakwa yang sedang duduk-duduk disuatu tempat, melihat kedatangan saksi Dody Lesmana dan saksi Umardani Kusuma terdakwa berusaha malarikan diri dan membuang kunci sepeda motor milik terdakwa, setelah terdakwa berhasil diamankan dan kunci sepeda motor yang sebelumnya terdakwa buah juga berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa menuju sepeda motor merk honda revo yang dikendarai oleh terdakwa, dan pada saat diperiksa ditemukan barang bukti yang berada dibawah jok sepeda motor milik terdakwa berupa mengamankan terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk nike revolution yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pali guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 2729/NNF/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T, Pembina. NIRYASTI, S.Si, Ipda. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. H.Yusuf Suprpto, S.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,198 Gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB milik terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik seberat 0,155 Gram.
- Bahwa terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkoba jenis sabu, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dody Lasmana Bin Adnan Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Dedi Hermanto als Baung Bin Alimat Nato karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - Bahwa Terdakwa merupakan T.O (Target Operasi) karena sudah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu baru dilakukan penangkapan;
  - Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu dilakukan penyelidikan bahwa Terdakwa tersebut sudah sering menjual narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022 dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION yang di simpan oleh Terdakwa di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian dilanjutkan penyelidikan oleh Saksi dan saksi Umardani Kusuma yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pali, dimana pada saat didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali Saksi dan saksi Umardani Kusuma melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa melakukan kegiatan yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba, kemudian Saksi dan saksi Umardani Kusuma mendekati posisi Terdakwa yang sedang duduk-duduk disuatu tempat, melihat kedatangan Saksi dan saksi Umardani Kusuma, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuang kunci sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan dan kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa buang juga berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dibawa menuju sepeda motor merk honda revo yang dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat diperiksa ditemukan barang bukti yang berada dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk nike revolution yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pali guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari Aherudin Als Eng (DPO) dirumahnya di Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kab. Pali;
- Bahwa Saksi lupa dengan harga berapa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Aherudin Als Eng (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu ada yang harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada harga yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada harga yang Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada catatan kriminalnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut tidak ada surat menyurat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut dan tidak ada surat menyurat kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Umardani Kusuma Bin Komaruzzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Dedi Hermanto als Baung Bin Alimat Nato karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa merupakan T.O (Target Operasi) karena sudah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu baru dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu dilakukan penyelidikan bahwa Terdakwa tersebut sudah sering menjual narkotika jenis sabu selama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2022 dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION yang di simpan oleh Terdakwa di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian dilanjutkan penyelidikan oleh Saksi dan saksi Dody Lasmana yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pali, dimana pada saat didekat Jembatan Sungai Batu Desa Sungai Langan Kec. Penukal Kab. Pali Saksi dan saksi Dody Lasmana melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa melakukan kegiatan yang mencurigakan sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba, kemudian Saksi dan saksi Dody Lasmana mendekati posisi Terdakwa yang sedang duduk-duduk disuatu tempat, melihat kedatangan Saksi dan saksi Dody Lasmana, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuang kunci sepeda motor milik Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa buang juga berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa dibawa menuju sepeda motor merk honda revo yang dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat diperiksa ditemukan barang bukti yang berada dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk nike revolution yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pali guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari Aherudin Als Eng (DPO) dirumahnya di Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kab. Pali;
- Bahwa Saksi lupa dengan harga berapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Aherudin Als Eng (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu ada yang harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada harga yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada harga yang Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada catatan kriminalnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut tidak ada surat menyurat kepemilikannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut dan tidak ada surat menyurat kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION yang Terdakwa simpan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin;
- Bahwa berawal Terdakwa mendatangi Aherudin Als Eng (DPO) dirumahnya di Desa Mangku Negara Timur Kecamatan Penukal Kab.Pali dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu, setibanya di rumah Aherudin, Terdakwa bertemu dengan Aherudi dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Aherudin menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu dari Aherudin selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk nike revolution yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju desa sungai langan dimana sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa tiba disuatu tempat duduk di Desa Sungai Langan, dan Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dibeli dari Aherudin tersebut, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yang akan Terdakwa jual masing-masing paket dijual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi Terdakwa simpan didalam bawah jok sepeda motor honda revo yang Terdakwa bawa, lalu sekira pukul 15.30 WIB datang Rudi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rudi, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang keluar dari dalam mobil, melihat beberapa orang yang berpakaian preman datang yaitu saksi Dody Lasmana dan saksi Umaidani Kusuma yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Pali, lalu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang kunci sepeda motor yang Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Pali serta kunci sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa buang berhasil ditemukan, kemudian pada saat diperiksa didalam jok sepeda motor merk honda revo milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk nike revolution yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pali guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melarikan diri takut karena membawa narkotika jenis sabu dan Terdakwa merasa malu dilihat banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dan dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu ada dapat uang dari hasil menjual narkotika jenis sabu-sabu dan ada juga dapat pakai narkotika jenis sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Aherudin (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerja Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, 1 (satu) buah celana pendek

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mengenalinya;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut asal usulnya dari orang yang bernama Harapan Jaya gadai kepada Terdakwa karena orangnya ada pinjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut tidak ada surat menyurat kepemilikannya;
- Bahwa Aherudin (DPO) adalah tempat langganan Terdakwa untuk beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sudah lama sekira 5 (lima) tahunan dan baru jualan narkoba jenis sabu-sabu baru 2 (dua) bulanan oleh karena uang hasil dari nyadap karet kurang;
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu hasil dari menyadap karet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin;
4. 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2729/NNF/2022, pada hari Selasa, tanggal tanggal Tanggal 30 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., Dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,198 Gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB milik terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik seberat 0,155 Gram;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Desa Sungai Langan dekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION yang Terdakwa simpan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Aherudin sebanyak setengah gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yang akan Terdakwa jual masing-masing paket dijual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Rudi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu ada dapat uang dari hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu dan ada juga dapat pakai narkoba jenis sabu-sabunya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Aherudin (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kerja Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin tersebut tidak ada surat menyurat kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) bulanan oleh karena uang hasil dari nyadap karet kurang dan Terdakwa juga sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu selama 5 (lima) tahunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama DEDI HERMANTO ALS BAUNG BIN ALIMAT NATO, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkotika jenis sabu-sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION yang Terdakwa simpan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2729/NNF/2022, pada hari Selasa, tanggal tanggal Tanggal 30 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., Dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,198 Gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB milik terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik seberat 0,155 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dipinggir Desa Sungai Langan didekat Jembatan Sungai Batu Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) paket berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION yang Terdakwa simpan di dalam bagasi jok 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2729/NNF/2022, pada hari Selasa, tanggal tanggal Tanggal 30 Agustus 2022, yang diketahui dan ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., Dkk diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, menerangkan dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bilabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,198 Gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB milik terdakwa Dedi Hermanto Als Baung Bin Alimat Nato, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa BB seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik seberat 0,155 Gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Aherudin sebanyak setengah gram seharga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket yang akan Terdakwa jual masing-masing paket dijual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Rudi serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu ada dapat uang dari hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu dan ada juga dapat pakai narkoba jenis sabu-sabunya, Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu selama 2 (dua) bulanan oleh karena uang hasil dari nyadap karet kurang dan Terdakwa juga sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu selama 5 (lima) tahunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION, dan 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HERMANTO ALS BAUNG BIN ALIMAT NATO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat bruto : 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk NIKE REVOLUTION;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif garis putih putus putus merk KENDY AUTENTIC;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda REVO warna hitam tanpa Nopol tanpa Noka tanpa Nosin;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.